



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

**PATRISIUS BEREK**, Tempat Tanggal Lahir Wekfau, 15 Maret 1973, Jenis Kelamin laki - laki, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai di dinas pertanian kabupaten malaka, Alamat Nailera, RT 002/RW 002, Kel/Desa Bereliku, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka. Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 8 Januari 2025, Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Atb Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 8 Januari 2025, Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan telah mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon ingin merubah nama ayah kandung pemohon pada Kartu Keluarga dengan No KK 5321011909180014
2. Bahwa pemohon ingin merubah nama ayah kandung pada Kartu Keluarga No. 5321011909180014, yang tertulis GASPAR BAU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, dan ingin merubah nama ayah kandung menjadi GASPAR BAU KALI sesuai dengan Ijazah pemohon dengan No Ijazah KP/TAN/54403/93
3. Bahwa demi kepentingan pemohon maka penetapan identitas ini sangat dibutuhkan
4. Bahwa untuk merubah nama identitas tersebut harus mendapat suatu penetapan dari ketua pengadilan Negeri Atambua.

Berdasarkan uraian diatas maka pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya ketua pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima permohonan ini untuk



diperiksa dalam persidangan pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama ayah kandung pemohon Pada Kartu Keluarga dengan No KK 5321011909180014 atas nama GASPAS BAU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, dan ingin dirubah menjadi GASPAS BAU KALI sesuai dengan Ijazah pemohon dengan No Ijazah KP/TAN/54403/93
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua. kelas 1B Untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka untuk dilakukan perubahan yang dimaksud
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Patrisius Berek dengan NIK, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka, tanggal Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Patrisius Berek, dengan Nomor 53210101909180014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan Kota Kupang atas nama Patrisius Berek dengan Nomor. DN-24/D-SD/K13/24/ 0029760 yang di keluarkan oleh kepala sekolah pertanian pembangunan kupang pada tanggal 29 Mei 1993, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Permandian atas nama Patrisius Berek yang dikeluarkan oleh Paroki ST. Lukas Wekfa pada tanggal 11 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Gaspar Bau Kali yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bereliku dengan Nomor pada tanggal 7 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);



Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi menerangkan dipersidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **Ferdinandus Nahak** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung/sedarah Pemohon ;
  - Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama Orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga;
  - Bahwa nama orang tua pemohon yang sebenarnya Gaspar Bau Kali;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama orang tua Pemohon yang salah dalam dokumen kartu keluarga yang tertulis dan terbaca nama Gaspar Bau di rubah menjadi nama Gaspar Bau Kali;
  - Bahwa penulisan Nama Orang tua Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen surat Permandian dan Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan;
  - Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas Orang tua Pemohon pada kartu keluarga untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon di kemudian hari;
2. Saksi **Vinsensia Bere** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung/sedarah Pemohon ;
  - Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama Orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga;
  - Bahwa nama orang tua pemohon yang sebenarnya Gaspar Bau Kali;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama orang tua Pemohon yang salah dalam dokumen kartu keluarga yang tertulis dan terbaca nama Gaspar Bau di rubah menjadi nama Gaspar Bau Kali;
  - Bahwa penulisan Nama Orang tua Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen surat Permandian dan Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya pemohon mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan

Halaman 3 dari 5 Penetapan No 20/Pdt.P/2025/ PN Atb



aslinya, begitu juga saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Patrisius Berek, pemohon yang bertempat tinggal di Nailera, RT 002/RW 002, Kel/Desa Bereliku, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur Peristiwa penting berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti untuk dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon adalah “mengabulkan permohonan pemohon”, Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Orang tua Pemohon pada kartu keluarga yang tertulis nama Gaspar Bau dirubah menjadi nama Gaspar Bau Kali yang disesuaikan dengan Surat Permandian dan Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan No. KP/TAN/54403/93 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, terdapat perbedaan nama orang tua Pemohon sehingga pemohon menghendaki diganti pada Kartu Keluarga (Vide bukti P.2 dan P.5), yang tertulis nama Gaspar Bau dirubah menjadi nama



Gaspar Bau Kali yang disesuaikan dengan bukti surat (P.3 dan P.4), sehingga petitum kedua Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut, bahwa peristiwa kependudukan seperti identitas nama tanggal dan bulan lahir seseorang adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang nama tanggal dan bulan lahir seseorang, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, untuk melakukan penggantian pada kartu keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian petitum 3 (tiga) pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),serta peraturan perundang-undangan lainnya;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk **mengganti Nama Orang tua Pemohon** pada Kartu Keluarga No. 532101011909180014 sebelumnya tertulis Nama Gaspar Bau di ganti menjadi nama yang benar adalah **Gaspar Bau Kali** di sesuaikan dengan surat Permandian yang di keluarkan oleh Paroki ST Lukas Wekfau tanggal 11 Januari 2025 dan Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan Kota Kupang tanggal 29 Mei 1993;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, untuk dilakukan Pergantian Nama Orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga dan mencatat kedalam buku register yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum,at, tanggal 17 Januari 2025, oleh Muhammad Jauhari, SH., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marselinus L. Klau, SH., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Marselinus L. Klau, SH.,**

**Muhammad Jauhari, SH.,**

Rincian biaya :

Pendaftaran	- Rp 30.000,00,-
ATK	- Rp 60.000,00,-
PNBP Panggilan	- Rp 10.000,00,-
Redaksi	- Rp 10.000,00,-
Materai	- Rp 10.000,00,-
J u m l a h	- Rp120.000,00,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)